

UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS MENGENAI OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 16 AYAT 1
HURUF A DAN PASAL 17 HURUF F UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.
STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 16 JUNI 2011 NOMOR
06/PTS./MJ.PWN PROV BANTEN/VI/2011.**

TESIS

**SETIA FELISIANY HADJU
0906652974**

**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Setia Felisiany Hadju

NPM : 0906652974

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Setia Felisiany Hadju', written in a cursive style.

Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Setia Felisiany Hadju
NPM : 0906652974
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : ANALISA YURIDIS MENGENAI OTENTISITAS
AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 16 AYAT
1 HURUF A DAN PASAL 17 HURUF F UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS .
STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 16 JUNI
2011 NOMOR 06/PTS./MJ.PWN PROV
BANTEN/VI/2011.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno,SH.,M.A



Penguji : Chairunisa Said Selenggang,S.H.,M.Kn



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H(



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setia Felisiany Hadju

NPM : 0906652974

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISA YURIDIS MENGENAI OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 16 AYAT 1 HURUF A DAN PASAL 17 HURUF F UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 16 JUNI 2011 NOMOR 06/PTS./MJ.PWN PROV BANTEN/VI/2011.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan

(Setia Felisiany Hadju)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi ‘alamiin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Karena Penulis sadar bahwa untuk membuat Tesis yang baik diperlukan ketekunan, kecermatan dan ketelitian serta kepustakaan dengan keterbatasan waktu yang pada akhirnya terbentuk jualah Tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno,SH.,MA., selaku dosen Mata Kuliah Kode Etik, yang telah mengajarkan saya untuk memegang teguh Etika yang ada di dalam kehidupan berprofesi, dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Penguji dan juga Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan selaku narasumber yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya;
- (3) Ibu Chairunnisa S. Selenggang S.H., M.Kn , selaku penguji penulis yang telah menyempatkan waktu untuk menguji Penulis, dan juga memberikan pencerahan lebih jauh mengenai Kenotariatan;
- (4) Bapak Winanto Wiryomartani,S.H.,M.Hum , selaku narasumber dari Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia yang telah memberikan waktu dan semangat serta informasi dan data-data yang diperlukan
- (5) Para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

- (6) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (7) Ibu Giat Cahyaningrum S.H dan Ibu Septi S.H selaku narasumber dari Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten.
- (8) Bapak Yulianto Hadju dan Ibu Rozalinda yang selalu mendampingi, mendoakan dan memberi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
- (9) Adik-adik Penulis yakni Taufik Kemal Hadju dan Adnan Fawwaz Hadju yang selalu memberi doa dan semangat.
- (10) Vicky Ruliansatri, S.T yang selalu memberi dukungan dan doa di dalam menyelesaikan Tesis ini;
- (11) Keluarga besar Roestian Bansari dan Idduna Hadju
- (12) Kelurga besar Hj. Maryam Hadju, H. Dr. Adhyaksa Dault, S.H MSi, Dr. Adhyrusman Dault, H. Achsanul Dault S.E, , Hj. Hijrahyati Dault, S.H, Hj. Aidinayati Dault, B.A , H. Ichwanul Muslimin, B.Bus,MBA. , H. Samsul Bahri Mochtar ,S.E.,M.M. , Misrawati Aprilyana Puspa S.Kom.
- (13) Teman-teman yang juga sahabat bimbingan yang berjuang bersama-sama dan saling mendukung ; Alexander Allan Priambodo, Aldri Mandala Putra, dan Anda Permana.
- (14) Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2009 Kampus Salemba , Anisa, Bayu, Anda, Cecil, Esther, Angel, Monik, Diana, Indri, Christianingrum, Via, Stephanie, Angie, Deshinta, Mega, Ridho, Ardi, David, Rendhy, Pemi, Firly, Anggi, Astrid, Uke, Dimas, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak warna di dalam kehidupan perkuliahan ini;
- (15) Sahabat-sahabat saya baik didalam lingkup universitas maupun diluar lingkup universitas yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;
- (16) Para dosen pengajar dan pihak sekretariat yang telah memberikan perkuliahan dan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam rangka persiapan tesis ini dari awal sampai akhir.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 20 Januari 2012

Penulis



ABSTRAK

Nama : SETIA FELISIANY HADJU

Program Studi : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Judul : Analisa Yuridis Mengenai Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 17 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Studi Kasus Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011.

Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

Kata Kunci : Otentisitas, Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Name : SETIA FELISIANY HADJU

Study Program : Master of Notary Faculty of Law University of Indonesia

Judul : **Juridical Analysis of Deed Authenticity by a Notary Who Breaches Article 16 Section 1 Letter a and Article 17 Letter f of The Legislation of The Republic of Indonesia No. 30 in 2004 About Notary Position. Case Study Sentence on June, 16th 2011 No. 16/Pts/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011.**

Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study. The result of the research related to the case is about non-authorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firmed and create chary effect for Notary in Indonesia.

Key words: Authenticity, Notary Position.

ABSTRAK

Nama : SETIA FELISIANY HADJU
Program Studi : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul : **Analisa Yuridis Mengenai Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 17 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Studi Kasus Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011.**

Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

Kata Kunci : Otentisitas, Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Name : SETIA FELISIANY HADJU
Study Program : Master of Notary Faculty of Law University of Indonesia
Judul : **Juridical Analysis of Deed Authenticity by a Notary Who Breaches Article 16 Section 1 Letter a and Article 17 Letter f of The Legislation of The Republic of Indonesia No. 30 in 2004 About Notary Position. Case Study Sentence on June, 16th 2011 No. 16/Pts/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011.**


Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study. The result of the research related to the case is about non-authorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firm and create chary effect for Notary in Indonesia.

Key words: Authenticity, Notary Position.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Metode Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II OTENTISITAS AKTA DAN PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN NOTARIS.....	11
2.1 Sejarah Profesi Notaris.....	11
2.2 Notaris dan Etika Profesi Notaris.....	16
2.2.1 Pengertian Notaris, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris..	16
2.2.2 Prinsip-prinsip Etika Profesi.....	31
2.2.3 Etika Profesi dalam nilai moral agama Islam.....	32
2.3 Otentisitas Akta Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan.....	33
2.3.1 Akta Otentik.....	36
2.3.2 Rangkap Jabatan Notaris.....	44
2.3.3 Sanksi Pelanggaran Jabatan Notaris.....	48
2.4 Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan Tugas Jabatannya.....	55

2.5 Uraian Kasus Perkara Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/Pts/Mj.PWN Prov Banten/VI/2011.....	61
2.6 Analisis Studi Kasus Nomor 06/Pts/Mj.PWN Prov Banten/VI/2011.....	63
2.6.1 Analisis otentisitas akta yang dibuat.....	63
2.6.2 Analisis penerapan sanksi yang diberikan.....	66
BAB III PENUTUP.....	70
3.1 Kesimpulan.....	70
3.2 Saran.....	71
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN	





DAFTAR GAMBAR

A. Skema Pejabat Umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia	15
B. Perbedaan Akta dibawah tangan dan Akta Notaris.....	36



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak adanya tulisan, masyarakat telah merasakan perlu adanya penulis yang mempunyai keahlian baik untuk melayani mereka yang tidak pandai menulis, maupun untuk menuliskan dengan jelas dan dapat dipercaya perbuatan-perbuatan seseorang. Fungsi penulisan inilah yang menjadi fungsi inti (dasar) dari apa yang kita sebut notariat.¹ Figur yang dibutuhkan masyarakat tersebut adalah seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Apabila seorang advokat diciptakan untuk membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Seiring berkembangnya zaman, banyak timbul nama atau sebutan bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang menulis ini.

Dengan beraneka perubahan dan selingan kita melihat notaris itu tampil sebagai penulis swasta, sebagai panitera, sebagai kanselir dan sebagai pembuat akta yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.²

Tulisan (*geschrift*) menurut Asser-Anema cetakan ke-3 hlm. 87 adalah :³

¹ Andasasmita, Komar, *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Bandung : Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1981), hlm. 34

² *Ibid.*

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 441

” dragers van verstaanbare leestekens dienende om een gedachteneenheid te vertolken”

Yang diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut :

“ pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran”.

Notaris sebagai pejabat umum seperti yang dimaksud dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris⁴ adalah pejabat yang diangkat untuk membantu masyarakat dalam membuat tulisan dalam bentuk akta yang dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Dalam Peraturan jabatan Notaris , Pasal 1 Stbl. 1960 nomor 3 disebutkan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau kepada pejabat atau orang lain.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal timbul atas dasar kebutuhan dalam pergaulan antar manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya ini sebagaimana demikian memiliki kekuatan hukum disebut dengan ”notariat” .

Dalam Al-Quran⁵ surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi/perjanjian tidak secara tunai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya/mencatatnya. Dan hendaklah seorang penulis (Notaris) atau Pejabat Umum diantara kamu menuliskannya dengan adil (betul dan teliti). Dan janganlah Penulis menuliskannya menurut yang diajarkan Allah SWT. Maka hendaklah Penulis itu menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang mendiktekannya apa yang akan ditulis.

⁴ Berdasarkan pasal 1 ayat 1 : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

⁵ Al Quran, Surah Al baqarah ayat 282, diterjemahkan oleh Oemar Bakry , disusun dalam *Notaris Bicara Soal Kenegaraan* oleh Patahne Muchlis (Jakarta, Watampone Press, 2003), hlm. 253

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan hukum, barangsiapa mengatakan sesuatu harus membuktikan kebenarannya.⁶

Akta menurut Veegens-Oppenheim-Polak DI.III 1934 hlm. 459 adalah :⁷

”een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen,”

Yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie menjadi :

“suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti”.

Akta yang dibuat notaris bersifat otentik, yang berarti :

”Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya.”⁸

Sehingga dapat dirumuskan bahwa suatu akta akan memperoleh otentisitasnya apabila memenuhi syarat-syarat :

1. akta itu harus dibuat ”oleh” (*door*) atau ”di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Wewenang notaris meliputi 4 (empat hal) :⁹

- a. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

⁶A. Kohar , *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hlm. 6

⁷*Ibid.*,

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]* , cet. 34, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1868.

⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* , (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 37.

- b. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Dalam mengemban tugasnya para notaris mempunyai persamaan dengan para advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasihat kepada para pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Akan tetapi, pada keduanya terdapat perbedaan prinsip sebagai berikut :

1. Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, a dvokat kepada satu pihak. Seorang notaris berusaha menyelesaikan suatu persoalan, sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memerhatikan hanya kepentingan pelanggannya.
2. Pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara para pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.¹⁰

Mengenai pekerjaan notaris, Prof. A. G. Lubbers dalam bukunya *Het Notariaat* (hlm.2) :¹¹

- a. *Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaan.*
- b. *De notaris hanteert niet alleen de vormvoorschriften van de notariswet , hij hanteert het gehele gabiet van wat men privaatrecht noemt, dat is het recht dat in het bijzonder de betrekkingen tussen burgers onderling regelt* (hlm.26).
- c. *De notaris luistert lang en adviseert zo mogelijk kort en bonding* (hlm.27)

Diterjemahkan:

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, 456.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 461.

- a. Autentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti.
- b. Seorang notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan PJN¹² (mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta), ia menangani keseluruhan hukum Perdata, yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil.
- c. Seorang notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat sependek dan seringkis mungkin.

Dan menurut A.W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949 (hlm. 23) :¹³

” Het is de notaris vanzelfsprekend om elke akte te toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg volgt en in twifelgevallen zich liever onthoudt dat hij het glibberig pad der rechtsonzekerheid gaat. “

Diterjemahkan :

“Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.”

Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan (L.N 1916-46 jo. 43). Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Juga bagaimana telah dikemukakan di atas, menurut kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana itu sekarang ini; tugasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang dan notaris menurut yang sebenarnya dan tugas yang harus dilaksanakannya, yang diletakkan kepadanya oleh Undang-undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan

¹² Yakni Peraturan Jabatan Notaris yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004

¹³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.

kepadanya oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.¹⁴

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris.

Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.

Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, Etika diberikan tiga arti yang cukup lengkap, yaitu;

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :

- a. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
- c. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Menurut hakikatnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, seorang Notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan diimani dan larangan yang tidak boleh dilakukan selama menjabat dalam jabatannya tersebut. Hal tersebut seperti diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Jabatan Notaris

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 49.

¹⁵ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta : Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

Nomor 30 tahun 2004. Dengan dilanggarnya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut sudah dapat dipastikan berdampak pada akta yang dibuatnya. Akta yang seharusnya bersifat otentik dapat berubah status menjadi dibawah tangan apabila Notaris melanggar aturan yang sudah digariskan dalam jabatannya. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam sisi ini pihak yang dirugikan adalah para penghadap yang mempercayakan urusan kepentingannya pada Notaris yang seharusnya dapat ia percaya. Menurut hemat saya, pelanggaran yang dilakukan seorang Notaris juga berakar pada pembinaan yang seharusnya ia dapatkan sebagai dan sebelum menjabat jabatan Notaris tersebut, dalam hal ini peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi yang mengayomi Notaris se-Indonesia dan juga Badan Pengawas Notaris (BPN) dari berbagai tingkat baik Daerah, Wilayah maupun Pusat mempunyai andil penting.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah kode etik notaris khususnya mengenai otentitas akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik rangkap jabatan notaris dengan studi kasus putusan Majelis Pengawas Notaris dalam bentuk tulisan yang berupa proposal tesis dengan judul : **ANALISA YURIDIS MENGENAI OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 16 AYAT 1 HURUF A DAN PASAL 17 HURUF F UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. STUDI KASUS TANGGAL 16 JUNI 2011 PUTUSAN NOMOR 06/PTS./MJ.PWN PROV BANTEN/VI/2011 .**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris “UR” selama ia melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f mengenai rangkap jabatan sebagaimana dalam Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/Pts/Mj.PWN Prov Banten/VI/2011 ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f?

1.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁶

Dalam rangka memperoleh hasil data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sarasanya sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data-data yang dianggap relevan. Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah metode Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu Penelitian menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas

Tipologi penelitian ini adalah adalah bersifat eksplanatoris. Tujuan penelitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.¹⁷ Dalam hal ini penguraian difokuskan pada penerapan Undang-undang Jabatan Notaris sehubungan dengan tugas dan wewenang serta hal-hal yang tidak boleh dilanggar selama menjabat sebagai Notaris.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum primer yaitu yang berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik dan jabatan notaris di Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya¹⁸. Dalam hal ini khususnya yang terkait pada bagaimana peneanaan sanksi dan akibat dilanggarnya kode etik notaris dan jabatan notaris di Indonesia.

¹⁶ Humam Santosa Utomo, "Konsep Dasar Metode Penelitian Sosial," <http://ab-fisip-upnyk.com/files/konsep%20dasar%20penelitian.pdf> diunduh pada tanggal 30 November 2010.

¹⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹⁸ <http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/> diunduh pada tanggal 1 Desember 2010.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap :
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi atau menunjang penelitian ini

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis ialah berupa studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*¹⁹” terkait data yang terkait²⁰ serta juga menginventarisasi bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku ilmiah tentang perjanjian baku, surat kabar, serta dokumen-dokumen hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, dan wawancara yakni dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada narasumber seperti Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten, Notaris dan perwakilan dalam bidang akademis. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis yang nantinya dapat menjawab pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun secara sistematis agar tesis ini lebih teratur dan memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami isi dari tesis ini. Keseluruhan isi dari tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang terdiri dari bab Pendahuluan yakni mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan latar belakang yang menyebabkan ditulisnya tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode

¹⁹ Content analysis menurut Oleh R. Holsti adalah “...any technique for making inferences by objectively identifying specified characteristics of messages”. Hal ini disampaikan dalam Pengantar Penelitian Hukum oleh Soejono Soekanto, hlm. 21.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI-Press, 2010), hlm.21.

penelitian yang dipergunakan, sistematika penulisan ini sendiri, kemudian pada Bab kedua tentang Pembahasan dikaji bentuk tinjauan umum mengenai siapa sebenarnya notaris itu, apa kewenangan dan kewajibannya juga akan ditinjau secara umum mengenai akta notaris itu sendiri dan fungsinya sebagai alat bukti otentik, kemudian akan ditinjau secara umum mengenai sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban notaris atas pelanggaran yang dilakukan dan kemudian memasuki pembahasan permasalahan mengenai Notaris yang melakukan rangkap jabatan dan mengeluarkan akta, dan terakhir pada bab ketiga berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penulis terhadap pokok permasalahan yang dibahas.



BAB II

OTENTISITAS AKTA DAN PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN NOTARIS.

2.1 Sejarah Profesi Notaris

2.1.1 Sejarah Notaris di Italia

Sejarah Lembaga Notaris yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad 11 atau ke 12 di daerah Pusat Perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Di daerah inilah tempat asal notaris yang dinamakan “Latijnse Notariaat” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum.²¹

Mula-mula lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis , di negara mana notariat ini sepanjang masa sebagai suatu pengabdian pada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan. Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana berasal dari nama pengabdinya yakni dari dari nama “notarius”.²²

Pada tahun 1888 diperingati berdirinya universitas Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia, disinilah berasal suatu sekolah notaris.

2.1.2 Sejarah Notaris di Perancis

Pada abad 13 lembaga notariat sampai ke Perancis yang pada mulanya dari Italia Utara, Raja Lodewijk de Herlige yang dianggap sebagai peletak dasar bagi

²¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Intermasa, 1994) hlm. 218 disusun oleh Rini M. Dahliani dalam *Kedudukan Notaris dalam sistem Hukum Nasional* halaman 256 dalam buku *Notaris Bicara soal kenegaraan* oleh Muchlis fatahna dan Joko Purwanto (editor) (Jakarta : watampone Press, 2003)

²² Rini, M Dahliani “*Kedudukan Notaris dalam System Hukum Nasional*” dalam *Notaris Bicara soal Kenegaraan* (Jakarta : watampone Press, 2003) , hlm 256.

kesatuan ketatanegaraan Perancis banyak berjasa dalam pembentukan perundang-undangan pada umumnya dan perundang-undangan bidang kenotariatan pada khususnya.²³

Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis di undangkan undang-undang bidang notariat. Dengan berlakunya undang-undang baru pengganti dari undang-undang lama tanggal 16 Maret 1803 dengan undang-undang ini notariat dijadikan “*abtenaar*”.²⁴

2.1.3 Sejarah Pejabat Umum di Belanda

Perundang-undangan notariat di Perancis yang diperlakukan di negeri Belanda itu tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan Prancis dalam tahun 1842 setelah berulang adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat dibidang notariat, maka dikeluarkan undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb No. 20) tentang Jabatan Notaris.²⁵

2.1.4 Sejarah Pejabat Umum di Indonesia

Notaris masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan Oost indo comagnie di Indonesia.²⁶ Pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu beberapa bulan setelah Jakarta dijadikan ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia) Melchior Kerchem, sekretaris dari College van schepeben di Jakarta diangkat menjadi notariat pertama di Indonesia. Adalah sangat menarik perhatian cara pengangkatan waktu itu oleh karena berbeda dengan pengangkatan Melchoir Kerchen sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal sebagai Gedung

²³ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta : watampone Press, 2003) , hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 129.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

departemen Keuangan Lapangan Banteng) dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya.²⁷

Sejak masuknya notaris ke Indonesia sampai 1822 notaris ini hanya diatur 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan tahun 1765. Reglemen-reglemen²⁸ tersebut sering mengalami perubahan-perubahan oleh karena setiap kali apabila untuk itu dirasakan ada kebutuhan, bahkan juga hanya pengangkatan seorang notaris, maka peraturan yang ada dan juga sering terjadi peraturan yang sebenarnya tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan semata-mata hanya untuk kepentingan dari yang berkuasa pada waktu itu dan sekali-kali bukan untuk kepentingan umum, sebagaimana halnya sekarang ini.

Salah satu ketentuan dalam reglemen-reglemen tersebut yaitu larangan kepada para komisaris Raad van justitie di batavia yang dimuat dalam reglemen tahun 1765 agar dalam melakukan inspeksi atas protokol para notaris tidak mengadakan pemeriksaan lebih jauh atas surat-surat wasiat dan akta-akta lain yang diperlukan untuk menjalankan tugas itu, lagi pula mereka harus menjaga agar para sekretaris atau para pegawai yang disumpah yang membantu mereka didalam melakukan inspeksi itu tidak turut melakukan pemeriksaan itu. Alasan untuk mengeluarkan peraturan itu lebih disebabkan adanya laporan pada waktu penyerahan rancangan “Newwe Bataviashce Rechten” kepada pemerintah pusat tahun 1761, bahwa di Batavia terdengar desus-desus adanya usaha dari komisaris Raad van justitie di Batavia untuk mengetahui seluruh isi protokol dari para notaris dan dengan demikian dapat mengetahui rahasia dari seluruh kota Batavia.²⁹

Dalam tahun 1860 Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah peraturan jabatan Notaris (Notaris Reglemen) yang dikenal sekarang ini pada tanggal 26 Januari

²⁷ Dahliani, Rini M, *Kedudukan Notaris dalam System Hukum Nasional* dalam *Notaris Bicara soal Kenegaraan*, 258.

²⁸ Reglemen adalah Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal setingkat ordonansi, ordonansi setingkat Undang-undang.

²⁹ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, 15.

1860 (stb no.3) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. dengan diundangkannya notaris reglemen ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.³⁰

Diseluruh Indonesia dewasa ini terdapat kurang lebih 350²² notaris. Hal ini tercatat pada tahun 1982 dan pada tahun 2002 kurang lebih 4000 notaris di seluruh Indonesia.

Notaris sebagai Pejabat Negara merupakan organ negara yang memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana kedudukan Pejabat Umum sebagai organ negara terkait dengan organ negara eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Dalam kenyataannya Pejabat Umum berada pada organ eksekutif karena diangkat oleh eksekutif dan disumpah oleh eksekutif, dilain pihak pejabat umum berwenang membuat "Grosse akte"³¹.³²

Pejabat Umum dalam menjalankan tugasnya ia harus independen dan mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh organ negara lainnya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tetapi dalam kenyataannya diangkat oleh eksekutif itu berarti secara administrasi berada dibawah eksekutif dan pengawasan berada di yudikatif.³³

³⁰Seandainya hasil perubahan keempat Undang-undang dasar 1945 menghapus Aturan Peralihan tersebut, maka tamatlah riwayat yang namanya lembaga Notaris atau Pejabat Umum, karena dalam Aturan Peralihan itulah diakomodasi peraturan-peraturan dan lembaga lama yang masih ada seperti hal PJN. Jimly Asshidiqie, dalam Muchlis Patahna dan Joko Purwanto (editor), *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta, 2003 hlm. ii.


³¹ Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 Pasal 1 angka 11.

³² Wawan Setiawan, "*Kedudukan Grosse Akte Notaris Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Dewasa Ini. Dalam Kumpulan Catatan Untuk Bahan Acara Gotrasawala* , (Jakarta, IPPAT 2001), hlm. 8-9.

³³ Dahliani, Rini M, *Kedudukan Notaris dalam System Hukum Nasional*' dalam *Notaris Bicara soal Kenegaraan* , 261.

Dengan melihat kenyataan itu, maka penulis mencoba membuat sebuah skema pejabat umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang menggambarkan dimana sesungguhnya kedudukan pejabat umum.

SKEMA PEJABAT UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1

(Dahlioni, Rini, M “*Kedudukan Notaris dalam System Hukum Nasional*” dalam *Notaris Bicara soal Kenegaraan* (Jakarta : watampone Press, 2003))

Keterangan Gambar :

- Pejabat Umum atau Notaris adalah institusi/organ Negara yang yang diberi wewenang membuat akta otentik dan menyimpannya sebagai dokumen atau arsip Negara.
- Wewenang membuat akta otentik diperoleh dari Undang-undang bukan eksekutif.
- Pejabat Umum diangkat oleh eksekutif berarti secara administratif dibawah oleh eksekutif.

- Pejabat umum dibawah oleh Yudikatif.
- Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat independen tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁴

2.2 Notaris dan Etika Profesi Notaris

2.2.1 Pengertian Notaris, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.³⁵ Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)³⁶, Pejabat Lelang³⁷, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.

Khusus untuk istilah *pejabat publik* tidak ada aturan hukum yang menyebutkannya. Pada umumnya Pejabat Publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrager*), sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik³⁸. Pengertian ini ditafsirkan bahwa Pejabat Publik adalah Pegawai Negeri berdasarkan statusnya, tapi dari segi pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, Pejabat Publik bisa juga Pegawai Negeri atau pejabat lainnya, seperti Notaris.

Istilah-istilah atau pengertian dari Jabatan atau Pejabat berkaitan dengan wewenang³⁹, sehingga dengan demikian istilah atau pengertian dari Pejabat Negara,

³⁴ Rumusan tersebut disimpulkan dari rapat bersama antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 3-4 Januari 2003 di Jakarta.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, Ps. 1 angka 1 dan Ps. 15 ayat (1).

³⁶ Terdapat dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

³⁷ Terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000.

³⁸ Philipus M. Hadjon- dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 213

Pejabat Tata Usaha Negara, Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang masing-masing jabatan dan pejabat tersebut, hal ini dapat dilihat dari aturan hukum yang mengatur jabatan dan pejabat tersebut. Dengan mengkaji aturan hukum yang mengatur jabatan dan pejabat diatas, dapat diketahui wewenangnya.

Menurut arti dalam kamus, bahwa Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁴⁰ Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*⁴¹ merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

Menurut E. Utrecht bahwa :

Jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).

Selanjutnya⁴² dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” ialah :

Suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” (tidak dapat diubah begitu saja).

Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada Pejabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka Jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*). Jabatan merupakan suatu bidang

³⁹ E. Utrecht menggunakan istilah wewenang dengan kompetensi, dikutip dalam *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta : Penerbitan dan balai Buku Ichtiar, 1963), hlm.122

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm.392

⁴¹ N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia* (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hlm. 29

⁴² *Ibid.*, 160

pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu objek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut Pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan. Segala tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari Jabatan.

Di dalam sistem ketatanegaraan juga dikenal istilah Pejabat Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999. Dalam aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana dikualifikasikan sebagai Pejabat Negara. Penyebutan sebagai Pejabat Negara yang secara otonom memperoleh wewenangnya berdasarkan atau mengacu kepada aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut dan secara hierarkis bukan bawahan pejabat negara lainnya.

Di dalam Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Jika Notaris merangkap dengan Jabatan Negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya (Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN). Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara (pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN), dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN). Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.⁴³

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi

⁴³ Ketentuan Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Pasal 36-39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris tersebut.⁴⁴

Dalam hal Notaris sebagai pejabat publik di dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik dalam hal ini bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan

⁴⁴ Adjie, Habib., *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 18.

Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka Notaris dalam kategori sebagai Pejabat publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang tersebut dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.⁴⁵

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan Publik dengan karakteristik yaitu :

1. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.⁴⁶

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.⁴⁷ Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁴⁸

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 21.

⁴⁶ Adjie, Habib, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, (Jakarta : Renvoi Nomor 28, 2005), hlm.38.

⁴⁷ Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh Negara, baik kewenangan atau materi muatannya- tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi Negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel* atau *Policyrules*) , oleh Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2004) hlm. 15

⁴⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, 23.

Setiap jabatan memiliki wewenang yang diembannya, begitu pula dengan jabatan sebagai Notaris. Suatu jabatan diberikan batasan agar dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan kewenangan jabatan lainnya. Hal ini berarti apabila seorang pejabat (yakni Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Di dalam UUJN wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) , yakni wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :⁴⁹

1. akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
2. akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
3. akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW),
4. akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) – (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996).
6. akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut dapat menggugat Notaris secara perdata ke pengadilan negeri.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 24

1. tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)⁵¹ dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
 Didalam Pasal 2 UUJN diatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah yakni menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Hal ini bukan berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari pemerintah, namun menjalankan tugas jabatannya dengan :
 - a. bersifat mandiri (*autonomous*)
 - b. tidak memihak siapapun (*impartial*)
 - c. tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
 Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 26

⁵¹ Pasal 50 KUHP. berbunyi : “Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.”

dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dapat diformulasikan menjadi 3 bagian yaitu :

1) Kewenangan Umum Notaris

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan oengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selain yang tersebut dalam Pasal 15 UUJN ini juga ada kewenangan khusus lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali sebagai berikut⁵² :

- pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- penawaran pembayaran tunai;
- protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- akta kuasa;
- keterangan kepemilikan;
- akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan dimana berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang sehingga produk atau akta Notaris tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri⁵³.

Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud batasan perundang-undangan dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, bahwa:

“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha

⁵² Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm.82

⁵³ Setiap orang yang datang atau menghadap Notaris sudah tentu berkeinginan agar perbuatan atau tindakan hukumnya yang diterangkan di hadapan atau oleh Notaris dibuat dalam bentuk akta Notaris, tapi dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, kepada mereka dibuatkan akta dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi atau dibukukan oleh Notaris. Tindakan Notaris tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan, karena akta dapat dibuat sendiri oleh yang bersangkutan baru kemudian dilegalisasi oleh Notaris.

negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.”

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan⁵⁴ yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang bukan di bawah tangan.

Menurut GHS Lumban Tobing seperti yang dikutip oleh Habib Adjie dalam kumpulan tulisan Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia menyebutkan wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu.
Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang yang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Mengenai pembatasan wewenang Notaris adalah seperti yang tertera di Pasal 15 UUJN yang telah diuraikan sebelumnya.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

⁵⁴ Suatu peraturan perundang-undangan diidentifikasi dengan sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi pola tingkah laku. Jadi peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerrend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*).

Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Hal ini terkait langsung dengan Pasal 18 (1) UUJN yang menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan :
 - a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat. Contoh Notaris yang berkedudukan di Surabaya akan membuat akta di Mojokerto, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto.
 - b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
 - c. Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar provinsi (Pasal 17 huruf a UUJN). Namun untuk saling menghormati sesama Notaris di kabupaten atau kota lain maka lebih baik hal seperti tersebut diatas tidak dilakukan. Notaris harus dapat memberikan penjelasan kepada para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya untuk datang menghadap Notaris di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu hal ini dapat dilakukan apabila di kabupaten atau kota tersebut tidak ada Notaris.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya agar tidak terjadi kekosongan maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN).

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang apabila tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Yang mana kewajiban Notaris tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada setiap buku;
- g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j) Mencatat dalam reportarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m) Menerima magang calon Notaris.

Bahwa kehadiran masyarakat dengan segala pemenuhan kebutuhannya berupa akta otentik dibuatlah pelayanan kepada masyarakat yang wajib diutamakan sesuai UUJN. Namun dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN). Dalam penjelasa pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti

adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.⁵⁵

Alasan-alasan lain dalam praktik yang dapat digunakan Notaris dalam menolak memberikan jasanya ialah :

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya sehingga dapat dikategorikan berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, yang berarti karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Di dalam praktek Notaris, walaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.⁵⁶

⁵⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 87.

⁵⁶ *Ibid.*,

Kewajiban Notaris lainnya adalah kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*), yakni kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan terkait pasal 16 ayat (1) huruf f bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini berarti undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Kewajiban ingkar merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris yang sesungguhnya bukanlah untuk kepentingan Notaris itu melainkan kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris berkaitan pembuatan akta.⁵⁷

Selain kewenangan dan kewajiban juga diatur mengenai larangan Notaris seperti yang tertera dalam Pasal 17 UUJN. Larangan notaris ini merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dan menimbulkan sanksi apabila dilanggar. Adapun larangan tersebut meliputi :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah Jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai sebagai pejabat negara;
- e. merangkat jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.90 .

2.2.2 Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Menurut uraian Franz Magnis Suseno⁵⁸ seperti yang ditulis kembali oleh E.Y Kanter dalam *Etika Profesi Hukum* dapat dikemukakan 3 (tiga) prinsip dasar moral yang juga bisa dijadikan prinsip etika profesi, yaitu :

1. Prinsip sikap baik

Prinsip sikap baik bukan hanya sebuah prinsip yang kita pahami secara rasional melainkan juga mengungkapkan suatu kecondongan yang memang sudah ada dalam watak manusia. Sebagai prinsip dasar etika, prinsip ini berkaitan erat dengan sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap konkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, kecuali ada alasan khusus, kita harus mendekati siapa saja dan apa saja dengan positif, dengan menghendaki yang baik bagi dia. Yang dimaksud bukan semata-mata perbuatan baik dalam arti sempit, melainkan sikap hati positif terhadap orang lain, kemauan baik terhadapnya. Bersikap baik berarti memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya selaku diri sendiri melainkan menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan mencegah kematiannya demi dia itu sendiri. Maka prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang baik bagi yang bersangkutan. Apabila hal itu sudah diketahui maka kita akan tahu bagaimana prinsip sikap baik seharusnya diterapkan dalam situasi itu. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya atas dasar prinsip itu masuk akal bahwa kita harus bersikap adil, jujur, dan setia kepada orang lain.

2. Prinsip Keadilan.

Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasarnya keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam suatu situasi yang sama. Jadi, prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua

⁵⁸ Franz Magnis, Suseno, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 130- 135

orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan.

3. Prinsip hormat terhadap diri sendiri.

Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah *person*, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Dengan demikian, manusia tidak pernah boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri, dengannya kita wajib menghormati martabat kita sendiri.

Pada dasarnya prinsip ini mempunyai 2 (dua) arah. Yang pertama, dituntut agar kita tidak membiarkan diri diperas, diperalat, diperkosa atau diperbudak. Dipaksa untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu yang merupakan ketidakwajaran, karena berarti bahwa kehendak dan kebebasan eksistensial kita dianggap sepi. Yang kedua, kita jangan sampai membiarkan diri terlantar, kita mempunyai kewajiban bukan hanya terhadap orang lain, melainkan juga terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri terlantar berarti kita menyalahgunakan bakat dan kemampuan yang dipercayakan kepada kita. Sekaligus kita dengan demikian menolak untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang boleh diharapkannya dari kita.

Prinsip hormat terhadap diri sendiri tidak berarti kita mengenyampingkan prinsip hormat terhadap orang lain. Karena kita tidak dapat mencintai sesama kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kemampuan untuk berkomunikasi, untuk menerima orang lain seadanya, untuk menghargainya, untuk bersikap baik terhadapnya biasanya sama besar atau kecilnya dengan kemampuan kita untuk menerima diri sendiri, untuk merasa mantap dan gembira dengan diri kita.

2.2.3 Etika Profesi dalam nilai moral Agama

Setiap agama memberikan ajaran moral untuk menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Ajaran moral ini diberikan sebagai motivasi dan inspirasi agar penganut agama tersebut mematuhi nilai dan norma yang ada menurut keyakinannya. Ajaran moral ini meliputi 2 (dua) macam aturan, yakni (a) aturan etis yang bersifat khusus dan berlaku untuk agama yang bersangkutan, dan (b) aturan etis

yang bersifat umum yang melampaui salah satu agama saja. Aturan etis yg kedua ini yang diterima oleh semua agama karena bersifat universal.⁵⁹

Pandangan kaitan erat antara moralitas dengan agama seseorang mempunyai alasan karea, (1) moralitas pada hakekatnya bersangkut paut dengan bagaimana manusia menjadi baik, (2) agama merupakan salah satu pranata kehidupan manusia yang paling lama sejak dahulu kala adanya dan moralitas dalam masyarakat erat terjalin dengan praktek hidup beragama, (3) agama menjadi penjamin yang kuat bagi hidup bermoral.

Menurut H. Bergson, sumber moral haruslah suatu kenyataan yang supra-intelektual, yakni yang berasal dari Sang Pencipta yang mencintai dan mempersatukan segala yang ada. Munculnya kemudian pertanyaan bagaimana dengan orang yang tidak memiliki agama, apakah serta merta nilai moral tidak ada padanya. Dalam hal ini Socrates mengingatkan bahwa sesuatu itu baik bukan karena diperintahkan Tuhan melainkan sesuatu itu diperintahkan Tuhan karena memang baik adanya. Oleh karena itu, moralitas tidak harus niscaya didasarkan pada agama, namun agama memberi pendasaran yang paling kuat bagi pemurnian motivasi penghayatan moral.

Etika membahas masalah etis secara rasioanal, sistematis, dan metodis. Etika berargumentasi apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk dengan mengemukakan alasan-alasan rasional. Etika berusaha menemukan prinsip-prinsip atau nilai dan norma moral yang tepat bagi manusia dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam relasi dengan diri sendiri, lingkungan alam, orang lain dan Tuhan (Allah), dan juga berpijak pada penghormatan akan martabat manusia.⁶⁰

2.3 Otentisitas Akta Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan

Menurut George Whitecross Patton⁶¹ seperti yang dikutip oleh DR. Habib Adjie, SH.,M.Hum dalam Kumpulan Tulisan Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia alat bukti dapat berupa *oral (words spoken by a witness in court)* dan

⁵⁹ E.Y Kanter, *Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, 163.

⁶⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, 1987), hlm. 16-17

⁶¹ George Whitecross Patton , *A Text-Book of Jurisprudence*, second edition, (Oxford, The Clarendon Press, 1953), hlm.481.

documentary (the production of a admissible documents) atau *material (the production of a physical res other than a document)*.

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana dan perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari⁶² :

- a. alat bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.⁶³ Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat⁶⁴. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangandibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti , jika hal tersebut terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti dapat dilihat secara apa adanya dan tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. akta

⁶² Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan tanggal 10 April 1957 nomor 213 K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian (M. Ali Boediarto, Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hlm. 157).

⁶³ Pasal 1867 KUHPperdata

⁶⁴ Pasal 1868 KUHPperdata

dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Sehingga apabila para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Namun apabila salah satu pihak menyangkal isi akta tersebut maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan akan diserahkan kepada hakim⁶⁵. Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memnuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Akta menurut A.Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, karena akta harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Berdasarkan kumpulan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah⁶⁶ :

1. perbuatan *hadeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling*
2. suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Mendasarkan pada pengertian akta Notaris sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum
- b. sebagai alat pembuktian

⁶⁵ Peradilan Perdata di Indonesia menganut sistem hukum pembuktian berdasar pada asas *negatif wettelijk bewijsleer*. Hal ini terlihat dalam Pasal 249 jo 289 H.I.R dan tidak memakai sistem *vrij bewijsleer* yang menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka. Hal ini dilarang oleh undang-undang (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 538 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971)

⁶⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), hlm. 99.

c. sebagai alat pembuktian satu-satunya

Perbedaan Akta Dibawah Tangan dan Akta Notaris

Keterangan	Akta Dibawah Tangan	Akta Notaris
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Uum yang berwenang.	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN) dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat.
Kekuatan/nilai pembuktian	-mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. -jika ada salah satu pihak yang mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan pada hakim.	Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti maka akta tersebut harus dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

2.3.1 Akta Otentik

Menurut Philipus M. Hadjon, syarat akta otentik yaitu⁶⁷ :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

⁶⁷ Philipus M. Hardjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, (Surabaya : Surabaya Post, 2001), hlm. 3.

Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu⁶⁸ :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Dalam Pasal 1868 KHUPerdata yang merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris dinyatakan syarat akta Notaris sebagai akta otentik ialah :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Reelas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan sisaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris⁶⁹.

Dalam pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak yang menjadi dasar utama atau intinya ialah harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak tersebut maka Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Sehingga baik ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta

⁶⁸ Soerodjo Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2003), hlm 148

⁶⁹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, 51.

Notaris maupun isi akta merupakan perbuatan para pihak maka hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak dan bukanlah perbuatan atau tindakan Notaris.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris. Sehingga apabila suatu akta dipermasalahkan maka kedudukan Notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan pertama kali profesi Notaris di Indonesia didasarkan pada *Instruksi voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822,⁵⁷ kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (stb. 1860:3) dan *Reglement* ini berasal dari *Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Regelement* tersebut terjemahan menjadi Peraturan Jabatan Notaris.⁵⁸ Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk *Reglement*, hal tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam ini ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Adapun wewenang tersebut ialah :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Jabatan Notaris).
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris.
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, suatu akta Notaris harus memenuhi bentuk dan sifat akta yakni Setiap akta Notaris terdiri atas :

- a. awal akta atau kepala akta ;
- b. badan akta ;
- c. akhir atau penutup akta.

Dalam kutipan oleh Habib Adjie dalam *Kumpulan Tulisan Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia* dari Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* disebutkan bahwa Akta Notaris sebagai akta Otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut :

1. Lahiriah (*uitwendige Bewijskracht*).

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*akta publica probant sese ipsa*). Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan, akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan.

Apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka "*akta partij*" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang diluar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik bagi setiap orang. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka peniliannya pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

Aspek lahiriah dari akta Notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa Akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.⁷⁰

Berdasarkan pada putusan mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. akta Notaris tidak dapat dibatalkan

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 yang dikutip oleh Habib Adjie dalam *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 135

- b. fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
- c. tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Pada akta yang dibuat dibawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Sehingga apabila ada aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Tidak adanya larangan bagi siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa

dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Peningkaran atau penyangkalan tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materiel dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiel dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Dalam hal pembuktian pada hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada

Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan⁷¹.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat keotentikan yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat keotentikan suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun,⁷² sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya.

Adapun syarat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiel. Dengan

⁷¹ Disriani Latifah, “*Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian yang Sempurna*” (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2009) Diunduh 7 Oktober 2011

⁷² Supriadi, “*Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

kekuatan pembuktian lahiriah dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik,⁷³ dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*⁷⁴ yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Dalam arti formil akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya dan terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiel bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Macam-macam kedudukan akta Notaris, yaitu :

1. dapat dibatalkan;
2. batal demi hukum;
3. mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
4. dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah⁷⁵

Kelima kedudukan akta Notaris sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi hanya berlaku salah satu saja.

2.3.2 Rangkap Jabatan Notaris

Asas-asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik, yaitu⁷⁶ :

⁷³G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* , 47.

⁷⁴ Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.

⁷⁵ Habib Adjie , *Hukum Notaris Indonesia*, 140.

1. Asas persamaan
2. Asas kepercayaan
3. Asas kepastian hukum
4. Asas kecermatan
5. Asas pemberian alasan
6. Larangan penyalahgunaan wewenang
7. Larangan bertindak sewenang-wenang
8. Asas proposionalitas
9. Asas Profesionalitas

Asas-asas tersebut diadopsi dari asas-asas pemerintahan yang baik dan ditambah dengan asas-asas yang mendukung kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

1. Asas Persamaan⁷⁷

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620, kewenangannya terbatas dan hanya melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC). Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW dan tanah-tanah yang terdaftar, dimana peralihannya haknya harus dilakukan dan didaftarkan pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-Pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*) S. 1834-27.

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam keadaan tertentu, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada pihak yang tidak mampu (Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris).

2. Asas Kepercayaan

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, 270.

⁷⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, 76-81.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN merupakan kelengkapan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris⁴⁵ mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..", dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berkewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

Bahwa instrumen untuk hak ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang- Undang jabatan Notaris, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Megenai hak ingkar (*verschoningsrecht*) diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 227 HIR. Menurut VAN BEMMELEN ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yaitu:

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
- c. Kedudukan, pekerjaan, dan rahasia jabatan.

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang harus diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

7. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Disamping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa menedengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan

tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tindakan professional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

2.3.3 Sanksi Pelanggaran Jabatan Notaris

Sanksi terhadap Notaris diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang- Undang Jabatan Notaris, ada 2 (dua) macam sanksi, yaitu:

1. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁷⁸ Sanksi ini dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.

2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif.

Sanksi Perdata yang dijatuhkan pada Notaris membuat akta Notaris yang dibuat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Di dalam

⁷⁸ Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta;
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
 - 1) Pasal 39 bahwa:
 - a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 - 2) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan

paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

3) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 KUHPdata, maka pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) termasuk kedalam cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhinya yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.

2. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

3. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak ada hubungan perkawinan dengan Notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga

dengan Notaris atau para pihak dan Pasal 52, termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya

Di dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, ada unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu⁷⁹ :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak-pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan dan kausa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu obyeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1333, 1335, dan 1336⁸⁰ . Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris, menjadi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum.

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan *Sanksi Eksternal*, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang

⁷⁹ Unsur tersebut bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yang melingkupi : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persolan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

⁸⁰ Pasal 1333 : Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlahbarang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung ; Pasal 1335 : Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan ; Pasal 1336 : jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain dari pada yang dinyatakan, penjanjiannya demikian adalah sah.

menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan para pihak tidak terlindungi.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:⁸¹

1. Sanksi Reparatif;

Sanksi ini dapat ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran tegas.

3. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, yaitu⁸² :

1. Eksekusi Nyata;

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.⁸³

⁸¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 106-107

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Wewenang untuk eksekusi nyata mengharuskan penguasa yang menjalankannya hanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat perlu untuk mencapai perbaikan keadaan yang

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*);

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3. Penarikan Kembali Suatu Izin;

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon dan *H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt*, sanksi administratif, meliputi:¹⁰⁴

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*);

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut.

Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu Sanksi Situatif, yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi.

3. Pengenaan Denda Administratif;

dikehendaki peraturan. Tindakan lebih lanjut daripada itu akan merupakan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*);

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sanksi-sanksi terhadap Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi Internal⁸⁴, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.

2.4 Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan Tugas Jabatannya

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op De Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Setelah itu kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang

⁸⁴ Adanya sanksi internal dan eksternal untuk menentukan ada atau tidak ada komulasi sanksi terhadap Notaris.

Nomor 8 Tahun 2004 yang kemudian dicabut oleh Pasal 91 Undang-undang jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang masih baerlaku hingga sekarang.⁸⁵

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi tersebut Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

1. adanya dugaan pelanggaran kode etik
2. adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pada pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat 2 UUJN). Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang berasal dari unsur :

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri terbagi atas :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Di dalam pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;

⁸⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 169-170.

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam Pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yakni yang berkaitan dengan :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dinagkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) seperti yang diatur dalam Pasal 71 adalah :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yaitu :

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris Pengganti;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
- e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUIJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Di dalam pasal 73 UUIJN Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada majelis Pengawas Pusat berupa :
 - (1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - (2). Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu :

- a. majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasilpemeriksaan Majelis Pengawas daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh hari) kalender sejak berkas diterima

Di dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 tahun 2004 ditegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, Pasal 85 UUJN dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan angka 2 butir 2 diatur wewenang majelis pengawas Wilayah, yaitu :

- a. mengusulkan kepada majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- b. memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- c. mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada majelis Pengawas Pusat;
- e. menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - (1). Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - (2). Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP selain diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Di dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 yaitu Pasal 29 diatur wewenang MPP :

- a. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

- b. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- e. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- f. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- g. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, Pasal 84 dan Pasal 85 UUN dan kewenangan lain, yaitu :

- a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

2.5 Uraian Kasus Perkara Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 06/Pts/Mj.PWN Prov Banten/VI/2011

URAIAN KASUS PERKARA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN NOMOR : 06/Pts/Mj.PWN Prov Banten/VI/2011

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisa kasus yang sesuai dengan judul dari tesis ini yaitu analisis yuridis mengenai otentisitas akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan Notaris, adapun kasus yang akan dianalisa oleh penulis yaitu Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten 06/Pts./Mj.PWN Prov Banten/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011.

POSISI KASUS

Kasus berawal dari laporan Tuan "JP" yang menyebutkan bahwa Notaris "UR" telah melakukan pelanggaran Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris perihal melakukan rangkap jabatan dalam menjalankan tugasnya selaku Notaris.

Bahwa Notaris "UR" menurut pelapor Tuan "JP" atas dasar pertimbangan Pasal 17 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris telah melanggar pasal tersebut dengan merangkap jabatan sebagai Notaris dengan menjabat sebagai pegawai badan usaha milik swasta "PT MJR".

Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor setiap akta Notaril yang dibuat oleh Notaris "UR" juga memuat kebohongan yaitu dengan saksi-saksi yang disebutkan 2 (dua) orang sebagai pegawai notaris pada kantor notarisnya, yang sesungguhnya salah satu dari pegawai atau saksi dimaksud bukan sebagai pegawai notaris tetapi sebagai staf "PT MJR" tempat dimna Notaris "UR" bersangkutan merangkap jabatan pada Badan Usaha Swasta tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pengaduan Tuan "JP" tersebut, terlapor Notaris "UR" memberikan tanggapan bahwa Terlapor seperti yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada bulan Maret tahun 2010 telah dilantik sebagai Notaris dan bulan April tahun 2010 mulai membuka kantor.

Bahwa terhadap apa yang dilaporkan oleh Tuan "JP" selaku pelapor tidak disanggah oleh Terlapor Notaris "UR".

Bahwa Terlapor Notaris "UR" memberikan keterangan bahwa telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan "PT. MJR" namun belum diberikan persetujuan dikarenakan masih terbebani untuk melatih karyawan baru dan untuk menggantikannya akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2010.

Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pelapor terhadap Terlapor berkenaan dengan pelanggaran merangkap jabatan sebagai pegawai swasta, terlapor memberikan tanggapan bahwa akan berhenti sebagai pegawai "PT. MJR" pada bulan Oktober 2010 dan memilih sebagai Notaris.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa surat pengaduan Pelapor adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pelapor mendalilkan dalam pengaduannya bahwa Terlapor seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terlapor telah melakukan rangkap jabatan sebagai notaris dan sebagai karyawan "PT. MJR" melanggar Pasal 17 huruf f dan bertindak tidak jujur melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten akan mempertimbangkan apakah pengaduan yang diajukan oleh Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota tangerang Selatan, Nomor 03/BAP/MPD/Kab.Tgr-Kota tangsel/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 67 jo Pasal 25, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

MEMUTUSKAN

Menyatakan pengaduan Pelapor dapat diterima;

Menghukum Notaris "UR" Notaris di Kabupaten Tangerang dengan sanksi teguran lisan karena telah melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2.6 Analisis Studi Kasus Nomor 06/Pts/Mj.PWN Prov Banten/VI/2011

2.6.1 Analisis otentisitas akta yang dibuat

Notaris adalah Pejabat Publik yang mempunyai wewenang tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Dengan wewenang yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut yang apabila dalam pembuatan akta Notaris itu memenuhi⁸⁶ :

1. berwenangnya Notaris itu untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak
2. secara lahiriah, formal dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dianggap sah.

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik dalam penilaiannya harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Prusumptio Iustae Causa*. Dimana, akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum yang selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Asas Praduga Sah ini sangat berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan. Yakni yang terkait dengan suatu tindakan yang mengandung cacat yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal dan materil dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak

⁸⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 140.

dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Asas praduga sah ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum negeri⁸⁷ dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, penerapan asas praduga sah untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi.

Berdasarkan akta yang dibuat pada studi kasus yang diangkat penulis tidak ada pengajuan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. Dimana disini dapat ditarik kemungkinan bahwa para pihak memang tidak ingin membatalkan akta atau para pihak tidak mengetahui bahwa akta yang mereka buat pada notaris yang melakukan rangkap jabatan dan perbuatan tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten melalui Ibu Giat Cahyaningrum selaku Sekretaris Majelis menjelaskan bahwa sepanjang akta yang dibuat Notaris tersebut sesuai dengan Pasal 39 dan pasal 40 UUJN maka akta tersebut sah dan sebaliknya jika tidak sesuai dengan pasal tersebut maka akta yang telah dibuat menjadi akta dengan kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Lebih lanjut ISMAIL SALEH mengatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan, yaitu⁸⁸ :

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seseorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

⁸⁷ Pembatalan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama jika yang diajukan pembatalan yaitu akta Notaris sebagai penerapan Hukum Islam, seperti akta pembagian harta warisa menurut Hukum Waris Islam, Hibah, Wasiat, Perjanjian Perkawinan, Ekonomi Syariah atau akta-akta Notaris yang dibuat dalam bidang muamalat. Hal ini didasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁸ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003), hlm. 86

2. Seseorang Notaris harus jujur, tidak hanya kepada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Harus mengetahui batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.

3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh Notaris dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.

Mengenai faktor-faktor penyebab terdegradasinya akta Notaris sebagai alat bukti yang kuat dan terpenuh, serta batalnya akta Notaris, pada dasarnya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya diatur dalam Pasal 1868 KUHperdata yang dirumuskan : "Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang itu ditempat dimana akta itu dibuat".

Hilangnya otentisitas atau batalnya suatu akta Notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang berkepentingan didalamnya, yaitu :⁸⁹

1. Hilangnya otentisitas akta atau akta Notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik misalnya akta pendirian perseroan terbatas.
2. Hilangnya otentisitas akta (akta Notaris tidak batal) atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan

⁸⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 124.

suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.

3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta Notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas bukti palsu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Badan Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, akta yang dikeluarkan oleh Notaris UR tersebut pada kasus adalah akta pendirian Perseroan Terbatas yang mana harus dibuat dengan akta otentik dalam Bahasa Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Perseroan dan untuk memperoleh statusnya sebagai Badan Hukum harus mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Seorang Notaris yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Berbeda halnya dengan pendapat Majelis Pengawas Pusat Notaris sehubungan dengan kasus yang diangkat Penulis melalui Bapak Winanto Wiyomartani S.H., M.Hum menjelaskan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris "UR" tersebut tetap otentik dengan alasan Notaris tersebut telah menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Swasta PT tersebut dan lebih memilih untuk menjabat sebagai Notaris.

Pandangan ini menurut hemat Penulis ini tidak ternyata jelas dalam Peraturan perundang-undangan, sehingga Penulis menggambarkan adanya ketidakpastian bentuk peraturan dalam prosedural sesungguhnya pada penjabatan Notaris. Namun berdasarkan alur dan latar belakang studi kasus akta yang dibuat oleh Notaris "UR" menjadi tidak otentik karena tidak memenuhi syarat kewenangan sebagai alas hak berwenangnya seorang Notaris. Notaris UR tidak konsisten dengan tetap menjalankan jabatannya yang terdahulu walaupun telah mengajukan pengunduran diri.

2.6.2 Analisis penerapan sanksi yang diberikan

Berdasarkan uraian kasus dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tersebut diatas, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan:

Ada 2 (dua) kesalahan yang dilakukan oleh Notaris “UR” , yaitu :

1. Notaris “UR” dengan sengaja telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris perihal rangkap jabatan notaris.
2. Notaris “UR” mengeluarkan akta Notaris dan melakukan perbuatan tidak jujur dengan menggunakan pembohongan saksi dalam akta tersebut.

Penulis dalam hal Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten tersebut tidak menyentuh keseluruhan permasalahan yang harusnya diputuskan dalam kasus ini, seperti halnya bagaimana status hukum akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris “UR” tersebut diatas dan perlindungan bagi masyarakat sebagai klien Notaris yang tidak mengetahui perihal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta. Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tersebut menurut saya selaku penulis sangatlah ringan dan tidak menimbulkan efek jera serta peringatan kepada Notaris ataupun calon Notaris baru lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Menurut Septi Ningrum,SH Sekretaris dan staf penyuluhan hukum Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten perihal pengambilan putusan Perkara Notaris “UR” adalah telah berdasar pada kapasitas dan wewenang Majelis Pengawas Wilayah Notaris yakni yang sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, dimana Majelis Pengawas Wilayah hanya berwenang untuk mengambil keputusan dengan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dan putusan pemberian sanksi berupa teguran lisan terhadap Notaris “UR” adalah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Saya selaku penulis merasa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tidak memberikan efek jera dan serta bentuk peringatan bagi Notaris lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Sebagai seorang Notaris kelalaian melakukan rangkap jabatan seperti halnya yang dilakukan Notaris “UR” seakan menyepelkan Undang-undang yang mengatur dengan tegas larangan untuk

melakukan rangkap jabatan tersebut, terlebih hal tersebut dilakukan di awal masa jabatannya. Tidak dapat dijadikan alasan bagi Notaris “UR” perihal belum diterimanya usulan pengunduran diri sebagai pegawai dalam Badan Usaha Milik swasta yang tersebut pada awal kasus ini. Karena ia seharusnya dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pengangkatan jabatan selaku Notaris.

Saya selaku penulis menyayangkan putusan berupa teguran lisan yang diberikan terhadap Notaris “UR” dengan alasan kapasitas dan wewenang Majelis Pengawas Wilayah, karena pada Pasal 73 tersebut juga terdapat wewenang Majelis untuk mengusulkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yang dapat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat yang bersifat lebih keras dan tegas sehingga menimbulkan efek jera.

Dalam hal ini, pokok terpenting kesalahan Notaris selain atas apa yang terdapat dalam Undang-undang adalah masalah moral Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Hal itu dikarenakan setiap Notaris yang akan menjabat telah diambil sumpah setianya seperti apa yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Menurut Majelis Pengawas Pusat Bapak Winanto Wiryomartani,SH.M.Hum dalam pengambilan Keputusan suatu Majelis menitikberatkan pada dua hal, yaitu kuantitas dan kadar atau bobot kesalahan yang diperbuat oleh Notaris. Maka adalah benar penjatuhan hukuman teguran lisan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut.

Perihal efek jera dalam hal ini sepertinya dikesampingkan karena penerapan yang dijatuhkan pada pelanggaran ini berdasar dari kuantitas seorang Notaris melakukan kesalahan selama menjabat. Sehingga menurut hemat Penulis, penjatuhan sanksi berupa teguran Lisan terhadap Notaris “UR” dapat dikatakan hanya berupa peringatan yang tidak menimbulkan efek jera bagi Notaris “UR” dan Notaris lainnya.

BAB III

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang akan menutup uraian ini, yakni sebagai berikut :

1. Dalam hal kasus Notaris UR, akta yang dibuatnya adalah menjadi tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik karena ia bukanlah sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan akta.
2. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran. Dalam hal kasus ini pemberian sanksi terhadap Notaris sudah sesuai dengan pemenuhan unsur dalam menjatuhkan saksi yakni unsur kuantitas dan kualitas kesalahan yang diperbuat. Pemberian sanksi terhadap Notaris dalam kasus ini diharapkan dapat memberika efek jera bagi Notaris yang bersangkutan dan Notaris lainnya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

B. Saran

Selain kesimpulan diatas, kiranya penulis dalam kesempatan ini dapat menambahkan suatu saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan dalam Kenotariatan. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Agar tercipta suatu kepastian hukum menurut penulis harus ada ketentuan yang tegas dalam pengaturan jabatan Notaris tentang bagaimana status akta apabila Notaris tersebut melakukan pelanggaran jabatan khususnya dalam hal rangkap jabatan. Sehingga tidak timbul perbedaan pendapat di dalam masyarakat dan terciptanya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat.
2. Dapat dibentuk suatu panduan pemberian sanksi atas pelanggaran Notaris yang dapat digunakan dan dijadikan acuan oleh Majelis Pengawas Notaris baik tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan sehingga ada keseragaman dan kepastian hukum di dalam tubuh Undang-undang Jabatan Notaris ini.



DAFTAR REFERENSI

Literatur

- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2009.
- _____, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Jakarta : Renvoi Nomor 28, 2005.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama, 2008.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Rafika Aditama, 2009.
- Andasmita, Komar , *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat* , Bandung : Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1981.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta : Stora Grafika, 2001.
- George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*. Oxford at The Clarendon Press, 1953.
- Irawan Soetardjo, *Kepastian Hukum Hak Atas tanah di Indonesia*. Surabaya : Arkola, 2003.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Kohar, A. , *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- N.E. Algra, HRW. Gokkel-dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae Belanda-ndonesia*. Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- Patahne Muchlis., *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta : Watampone Press, 2003.
- Philipus M. Hadjon-dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Intoduction To The Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- _____, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*. Surabaya : Surabaya Press, 2001.

Rini Dahliani M, *Kedudukan Notaris Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Watampone Press, 2003.

Sjaiffurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju, 2011.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 2010.

Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Suseno Frans Magnis, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, 1987.

Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Intermedia, 1994.

Tedjosaputra, Liliana, *Etika Profesi Hukum*. Semarang : Aneka Ilmu, 2003.

Tobing, G.H.S Lumban , *Peraturan Jabatan Notaris* . Jakarta : Erlangga, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita , 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Lain-Lain

Humam Santosa Utomo, “*Konsep Dasar Metode Penelitian Sosial*,” <http://ab-fisip-upnyk.com/files/konsep%20dasar%20penelitian.pdf> diunduh pada tanggal 30 November 2010.

<http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/> diunduh pada tanggal 1 Desember 2010

Media independen online, “Notaris Dilarang Rangkap Jabatan”
<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/01/12/notaris-dilarang-rangkap-jabatan> diunduh pada tanggal 30 September 2011.

Arief Rachman, ”Otentisitas suatu Akta Otentik” <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/> diunduh pada tanggal 30 September 2011.

Latifah Disriani, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna <http://Staf.blog.ui.ac.id> diunduh 7 Oktober 2011

